

Analisis Yuridis Wanprestasi dalam Perjanjian Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Implementasinya dalam Putusan Pengadilan di Indonesia

Siti Ansari Tambunan¹ Parlaungan Gabriel Siahaan² Fadillah Tisali³ Zianna Mira Simatupang⁴ Mei Ampudan Lumbangao⁵ Mhd Rizki Alhasbi Tjg⁶

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Medan, Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia^{1,2,3,4,5,6}

Email: sitiansaritbn@gmail.com¹ parlaungansiahaan@unimed.ac.id²
fadillahtisali600@gmail.com³ sziannamira@gmail.com⁴ meiampudanl@gmail.com⁵
mhdriskialhasbi@gmail.com⁶

Abstrak

Wanprestasi merupakan pelanggaran terhadap perjanjian yang terjadi ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam kontrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan wanprestasi berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) serta implementasinya dalam putusan pengadilan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus melalui studi pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan wanprestasi diatur dalam Pasal 1238 sampai Pasal 1252 KUHPerdata yang memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang dirugikan melalui tuntutan ganti rugi, pemenuhan prestasi, maupun pembatalan perjanjian. Dalam praktik peradilan, hakim tidak hanya berpedoman pada ketentuan hukum tertulis, tetapi juga mempertimbangkan itikad baik, alat bukti, dan kondisi para pihak dalam memutuskan perkara wanprestasi. Selain melalui litigasi, penyelesaian sengketa wanprestasi juga dapat dilakukan melalui jalur non-litigasi seperti mediasi dan arbitrase. Dengan demikian, pengaturan wanprestasi dalam KUHPerdata telah memberikan dasar hukum yang jelas dalam penyelesaian sengketa perjanjian, namun masih diperlukan konsistensi penerapan hukum guna menciptakan kepastian dan keadilan bagi para pihak.

Kata Kunci: Wanprestasi, Perjanjian, KUHPerdata, Putusan Pengadilan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Perjanjian merupakan salah satu sumber utama lahirnya hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam bidang ekonomi, perdagangan, dan kegiatan bisnis. Dalam hukum perdata Indonesia, perjanjian menjadi dasar bagi para pihak untuk memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban yang telah disepakati bersama. Ketentuan mengenai perjanjian diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), terutama Pasal 1313 yang menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Berdasarkan ketentuan tersebut, para pihak yang membuat perjanjian wajib melaksanakan isi perjanjian dengan itikad baik sesuai dengan asas *pacta sunt servanda*, yaitu perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (Mandacan, 2025). Pada dasarnya, suatu perjanjian dibuat untuk menciptakan kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak serta kewajiban para pihak. Melalui perjanjian, para pihak diharapkan dapat menjalankan hubungan hukum secara tertib, adil, dan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan. Oleh karena itu, keberadaan perjanjian memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas hubungan hukum di masyarakat, terutama dalam kegiatan yang berkaitan dengan transaksi keperdataan. Dalam praktiknya, perjanjian tidak hanya dilakukan secara

tertulis, tetapi juga dapat dilakukan secara lisan selama memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal (Sukadana, 2025).

Namun, dalam praktiknya tidak semua perjanjian dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Sering kali salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban yang telah diperjanjikan sehingga menimbulkan wanprestasi. Wanprestasi merupakan keadaan ketika debitur tidak melaksanakan prestasi, terlambat memenuhi prestasi, atau melaksanakan prestasi tetapi tidak sesuai dengan isi perjanjian. Ketentuan mengenai wanprestasi diatur dalam Pasal 1238 dan Pasal 1243 KUHPerdara yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi akibat kelalaian pihak lain. Permasalahan wanprestasi menjadi salah satu sengketa perdata yang paling banyak diajukan ke pengadilan karena berkaitan dengan kepastian hukum dan perlindungan hak para pihak dalam suatu perjanjian (Sinaga, Sulaiman, & Fatahillah, 2024). Wanprestasi pada umumnya terjadi karena adanya kelalaian, ketidakmampuan, atau ketidaksungguhan salah satu pihak dalam memenuhi isi perjanjian. Bentuk wanprestasi dapat berupa tidak melaksanakan prestasi sama sekali, melaksanakan prestasi tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, terlambat melaksanakan prestasi, maupun melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian. Akibat hukum dari wanprestasi tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain, baik kerugian materiil maupun immateriil. Oleh sebab itu, hukum memberikan perlindungan kepada pihak yang dirugikan melalui mekanisme gugatan perdata di pengadilan (Priyanto & Ubaidillah, 2024).

Dalam praktik peradilan di Indonesia, penyelesaian perkara wanprestasi tidak hanya didasarkan pada ketentuan normatif KUHPerdara, tetapi juga dipengaruhi oleh pertimbangan hakim dalam menilai alat bukti, isi perjanjian, dan bentuk pelanggaran yang dilakukan para pihak. Hakim memiliki peran penting dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai wanprestasi serta menentukan akibat hukum yang ditimbulkan, seperti ganti rugi, pembatalan perjanjian, maupun pemenuhan prestasi. Oleh karena itu, implementasi ketentuan wanprestasi dalam putusan pengadilan perlu dianalisis untuk mengetahui sejauh mana penerapan hukum perdata memberikan kepastian dan keadilan bagi para pihak yang bersengketa (Mandacan, 2025). Selain itu, perkembangan aktivitas ekonomi dan bisnis yang semakin kompleks menyebabkan hubungan hukum antarindividu maupun badan hukum menjadi semakin beragam. Kondisi tersebut turut meningkatkan potensi terjadinya sengketa wanprestasi di masyarakat. Sengketa wanprestasi tidak hanya terjadi dalam perjanjian jual beli, tetapi juga dalam perjanjian utang piutang, kredit perbankan, sewa menyewa, kerja sama bisnis, hingga pengadaan barang dan jasa. Banyaknya kasus wanprestasi yang diproses melalui pengadilan menunjukkan bahwa masih terdapat rendahnya kesadaran hukum masyarakat dalam melaksanakan isi perjanjian secara bertanggung jawab (Sukadana, 2025).

Di sisi lain, putusan pengadilan mengenai wanprestasi sering kali menunjukkan adanya perbedaan pertimbangan hukum antara satu perkara dengan perkara lainnya. Perbedaan tersebut dapat dipengaruhi oleh jenis perjanjian, alat bukti yang diajukan, serta penafsiran hakim terhadap unsur wanprestasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi ketentuan wanprestasi dalam KUHPerdara masih memerlukan kajian yang lebih mendalam agar tercipta konsistensi penerapan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. Dengan adanya analisis terhadap putusan pengadilan, dapat diketahui bagaimana hakim menerapkan ketentuan KUHPerdara dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi serta bagaimana perlindungan hukum diberikan kepada pihak yang dirugikan (Sinaga, Sulaiman, & Fatahillah, 2024). Penelitian mengenai wanprestasi juga penting dilakukan karena hukum perjanjian memiliki hubungan erat dengan perkembangan dunia usaha dan investasi di Indonesia. Kepastian hukum dalam pelaksanaan perjanjian akan memberikan rasa aman bagi para pihak dalam

melakukan hubungan hukum dan kegiatan ekonomi. Sebaliknya, apabila wanprestasi tidak diselesaikan secara adil dan tepat, maka dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum perdata di Indonesia. Oleh sebab itu, analisis yuridis terhadap wanprestasi dan implementasinya dalam putusan pengadilan menjadi relevan untuk dikaji secara akademis (Priyanto & Ubaidillah, 2024). Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan wanprestasi berdasarkan KUHPperdata serta mengkaji implementasinya dalam putusan pengadilan di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum perdata, khususnya terkait penerapan hukum perjanjian dan penyelesaian sengketa wanprestasi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka (*library research*). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis bahan-bahan hukum tertulis yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis mengkaji ketentuan mengenai wanprestasi dalam perjanjian berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) serta implementasinya dalam berbagai putusan pengadilan di Indonesia. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah pasal-pasal dalam KUHPperdata yang mengatur tentang hukum perjanjian, syarat sah perjanjian, hak dan kewajiban para pihak, serta akibat hukum dari wanprestasi. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis putusan pengadilan yang berkaitan dengan sengketa wanprestasi guna mengetahui bagaimana hakim menerapkan ketentuan hukum dalam praktik peradilan.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), peraturan perundang-undangan terkait, serta putusan pengadilan mengenai wanprestasi. Bahan hukum sekunder diperoleh dari berbagai literatur seperti buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel, hasil penelitian terdahulu, dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan hukum perjanjian dan wanprestasi. Sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber lain yang mendukung penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara membaca, mengidentifikasi, mencatat, dan mengkaji berbagai sumber kepustakaan yang relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya, seluruh bahan hukum yang telah diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu menguraikan dan menjelaskan ketentuan hukum mengenai wanprestasi serta menganalisis penerapannya dalam putusan pengadilan sehingga diperoleh kesimpulan yang sistematis, objektif, dan sesuai dengan permasalahan penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengertian dan Dasar Hukum Wanprestasi dalam KUHPperdata

Menurut Subekti, wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk. Selanjutnya Subekti mengatakan, apabila si berutang (*debitur*) tidak melakukan apa yang diperjanjikan maka ia dikatakan melakukan wanprestasi. Debitur yang lalai, lupa atau ingkar janji atau dapat pula dikatakan ia telah melanggar perjanjian, apabila debitur melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan misalnya terlambat melaksanakan prestasi, tidak melaksanakan prestasi atau melakukan prestasi tidak seperti yang dijanjikan. Wanprestasi dibedakan menjadi 2 (*dua*) macam, yaitu total wanprestasi dan

sebagian wanprestasi. Total wanprestasi, apabila debitur tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, atau debitur melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Sedangkan wanprestasi sebagian, apabila debitur melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, atau debitur melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat. Akibat terjadinya wanprestasi maka ada pihak yang dirugikan yaitu kreditur. Oleh karena itu kreditur sepantasnya berhak menuntut ganti kerugian kepada pihak yang telah menimbulkan kerugian yaitu debitur, yang mana dapat dituntutnya melalui pengadilan karena hak-hak kreditur dilindungi oleh hukum. Undang-undang juga menentukan bahwa pihak yang tidak bersalah harus dilindungi oleh hukum. Walaupun demikian debitur yang telah melakukan wanprestasi, tetapi apabila dapat membuktikan bahwa wanprestasi itu terjadi di luar kesalahannya atau karena ada unsur *overmacht* maka ia bisa terbebas dari tuntutan ganti rugi (Ramadhani, 2012).

Dalam hukum perdata Indonesia, wanprestasi diatur dalam Pasal 1238 hingga 1252 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa seseorang dianggap wanprestasi jika ia tidak memenuhi kewajiban sesuai isi perjanjian, baik karena tidak melakukan prestasi sama sekali, melakukan tidak sebagaimana mestinya, melakukan secara terlambat, atau melanggar ketentuan tertentu dalam kontrak.¹ Apabila terjadi wanprestasi, maka subjek hukum yang menderita kerugian memiliki dasar hukum untuk mengajukan tuntutan perdata di pengadilan. Untuk melindungi kreditur, berlakunya wanprestasi diatur dalam KUHPerdata. Pasal 1131 KUHPerdata menegaskan bahwa semua harta kekayaan debitur, baik yang telah dimilikinya maupun yang akan diperoleh di kemudian hari, menjadi jaminan bagi pemenuhan seluruh perikatan perorangan. Dengan demikian, seluruh harta milik debitur berfungsi sebagai jaminan untuk pelunasan hutangnya. Dalam konteks utang piutang, wujudnya bisa berupa debitur menunda pembayaran, hanya melunasi sebagian kewajiban, atau menolak melakukan pembayaran sama sekali tanpa justifikasi hukum yang dapat diterima.¹ Menurut Munir Fuady (2023), wanprestasi dalam perjanjian mencakup berbagai bentuk pelanggaran terhadap prestasi yang telah disanggupi, bukan hanya kegagalan total seorang debitur dalam memenuhi kewajibannya (Fuady, 2023). Dalam penelitiannya wanprestasi dikategorikan ke dalam berbagai jenis konkret. Wanprestasi ini dapat dibagi menjadi tiga kategori utama: tidak terpenuhinya prestasi sama sekali, terpenuhinya prestasi tetapi tidak sepenuhnya, dan pemenuhan prestasi yang tertunda. Pada dasarnya, ketiga kategori ini menunjukkan ketidaksesuaian antara pelaksanaan kewajiban dan apa yang telah diperjanjikan (Embon, 2025).

Pasal 1243 KUHPerdata membuka kemungkinan bagi pihak yang dirugikan untuk menempuh berbagai bentuk upaya hukum, di antaranya: 1. Pemenuhan Prestasi Kreditur dapat menuntut agar debitur melaksanakan kewajiban sebagaimana yang diperjanjikan. Tuntutan ini diajukan agar perjanjian tetap dijalankan sesuai isi kontrak. 2. Pembatalan Perjanjian Kreditur berhak meminta agar perjanjian dibatalkan. Pembatalan ini bertujuan mengakhiri hubungan hukum akibat adanya pelanggaran yang dilakukan debitur. 3. Ganti Rugi Pihak kreditur berhak mengajukan tuntutan kompensasi sebagai konsekuensi dari terjadinya wanprestasi. Kompensasi tersebut meliputi biaya, kerugian riil, serta bunga. 4. Peralihan Risiko Dalam kondisi tertentu, wanprestasi juga mengakibatkan peralihan risiko dari kreditur kepada debitur, sehingga kerugian akibat keadaan memaksa tidak lagi ditanggung oleh kreditur. 5. Pembayaran Ganti Kerugian Tambahan Jika dalam kontrak disepakati klausula *penalty*, kreditur dapat menuntut tambahan ganti rugi sesuai yang tercantum dalam perjanjian. Apabila timbul sengketa akibat wanprestasi, pihak-pihak terkait mempunyai pilihan untuk menempuh proses penyelesaian melalui pengadilan (*litigasi*) maupun dengan mekanisme *non-litigasi*. Jalur *non-litigasi* ini meliputi mediasi, negosiasi, atau arbitrase yang dianggap lebih cepat dan efisien dibanding proses peradilan. Pemilihan cara penyelesaian biasanya disesuaikan dengan tingkat

kompleksitas perkara, kepentingan para pihak, serta keinginan untuk menjaga hubungan baik setelah sengketa diselesaikan (Embon, 2025).

Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Putusan Pengadilan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak memberikan definisi tentang wanprestasi secara jelas. Namun beberapa pasal dalam Buku Ke-3 mengatur tentang kelalaian yang menyebabkan timbulnya akibat-akibat dari kelalaian debitur dalam perjanjian. Menurut Kamus Hukum, yang ditulis oleh Subekti dan R. Tjitrosudibio, wanprestasi adalah kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Mencermati definisi wanprestasi yang dikemukakan oleh Subekti tersebut, maka yang telah dirumuskan dalam KUHPPerdata mengenai kelalaian dalam perjanjian dapatlah kita simpulkan sebagai wanprestasi. Wanprestasi merupakan perbuatan melawan hukum dalam arti luas, yaitu meliputi segala macam bentuk wanprestasi terhadap setiap perikatan atau kewajiban yang dibebankan dalam setiap ketentuan undang-undang yang berlaku. Atas perbuatan melawan hukum, dalam arti luas ini KUHPPerdata mengaturnya dalam Pasal 1235 sampai dengan Pasal 1238. Selanjutnya atas perbuatan tersebut kreditur berhak menuntut debitur untuk memenuhi perjanjian, bahkan kreditur juga berhak untuk meminta hakim untuk membatalkan perjanjian manakala debitur tidak kunjung memenuhi kewajibannya. Selain itu, kreditur juga berhak menuntut pengembalian harta yang telah diterimanya serta menuntut debitur membayar ganti rugi (Ramadhani, 2012) Menurut Subekti, ada 4 macam kriteria wanprestasi yang dilakukan oleh debitur. Pertama, debitur tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilaksanakannya. Kedua, debitur melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Wanprestasi pertama dan kedua adalah total wanprestasi. Selanjutnya wanprestasi yang ketiga, debitur melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat. Keempat, debitur melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan. Untuk yang ketiga dan keempat inilah yang termasuk dalam kategori wanprestasi sebagian.

Tidak terpenuhinya prestasi ataupun adanya itikad tidak baik dari debitur, tidak membuat kreditur dengan mudah memutuskan bahwa debitur telah melakukan wanprestasi. Untuk menyatakan adanya wanprestasi, kreditur harus memberikan teguran kepada debitur yang diduga telah lalai memenuhi prestasi. Teguran tersebut dapat dilakukan secara resmi dan tertulis yang berisi perintah agar debitur segera memenuhi prestasinya dalam waktu yang ditentukan. Jika dalam waktu tersebut debitur tetap tidak memenuhi prestasinya, maka debitur berada dalam keadaan tertagih. Selanjutnya menurut Ridwan, tidak ada makna tunggal itikad baik dan dalam praktek timbul pula permasalahan mengenai tolok ukur serta fungsi itikad baik yang pada akhirnya lebih banyak disandarkan pada sikap atau pandangan hakim yang ditentukan secara kasus per kasus. Secara tersurat pengertian itikad baik tidak ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tetapi dalam beberapa pasalnya mengatur mengenai akibat atau risiko yang timbul sebagai akibat adanya itikad tidak baik. Dalam Pasal 1247 KUHPPerdata mengatakan bahwa "Si berutang hanya diwajibkan mengganti biaya, rugi dan bunga yang nyata telah, atau sedianya harus dapat diduganya sewaktu perikatan dilahirkan, kecuali jika hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan sesuatu tipu daya yang dilakukan olehnya".

Selanjutnya Pasal 1248 KUHPPerdata juga mengatakan hal senada mengenai tipu daya, yaitu "Bahkan jika hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan tipu daya si berutang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekedar mengenai kerugian yang dideritanya oleh si berpiutang dan keuntungan yang terhilang baginya, hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tak dipenuhinya perikatan". Teori kepercayaan merupakan teori kesepakatan yang mengatakan bahwa kesepakatan terjadi pada saat pernyataan kehendak dianggap layak diterima oleh pihak yang menawarkan. Layak atau tidak layaknya pernyataan kehendak ini bergantung pada ada atau tidaknya rasa percaya dari kreditur terhadap adanya

itikad baik debitur. Hal ini penting, karena itikad baik merupakan awal dari mengikatnya suatu perjanjian. Itikad baik dalam perjanjian dapat diartikan sebagai jiwa dari suatu perikatan. Perjanjian yang tidak memiliki jiwa maka perjanjian itu tidak akan mengikat siapapun dan perjanjian akan menjadi batal. Demikian juga apabila terjadi pelanggaran terhadap itikad baik setelah perikatan terjadi, maka perjanjian juga dapat dibatalkan (Ramadhani, 2012).

Implementasi Wanprestasi Dalam Putusan Pengadilan di Indonesia

Analisis tindakan wanprestasi dapat dilakukan melalui interpretasi terhadap ketentuan perundang-undangan dan putusan pengadilan, seperti kasus dalam Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PN Bireuen yang menggambarkan bagaimana sanksi wanprestasi diterapkan dalam praktik peradilan perdata. Penerapan sanksi dalam kasus wanprestasi memiliki peran penting dalam menjamin keadilan transaksi serta melindungi hak-hak para pihak dalam suatu perjanjian. Namun, efektivitas sanksi tersebut masih menjadi isu yang memerlukan kajian kritis, terutama ketika terdapat ketimpangan antara norma hukum yang berlaku dan kenyataan di lapangan. Efektivitas ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain jenis sanksi terhadap wanprestasi. Sanksi terhadap wanprestasi dalam perjanjian umumnya terbagi dalam beberapa bentuk, salah satunya adalah pembatalan perjanjian. Jika pelanggaran dianggap substansial, pihak yang dirugikan memiliki hak untuk mengajukan pembatalan kontrak melalui jalur pengadilan, sesuai dengan klausul yang tercantum dalam perjanjian. Efektivitas sanksi hukum dalam konteks wanprestasi sering kali tidak optimal. Hal ini disebabkan oleh adanya ketimpangan antara beratnya sanksi dengan besarnya kerugian yang dialami, serta inkonsistensi dalam pelaksanaannya. Kondisi ini dapat menciptakan persepsi bahwa pelaku wanprestasi tidak akan menghadapi konsekuensi serius, sehingga tidak menimbulkan efek jera. Selain itu, keterbatasan sumber daya di lembaga penegak hukum dan kurangnya pemahaman terhadap substansi hukum turut memperburuk penegakan sanksi. Berbagai kasus wanprestasi telah menghasilkan preseden hukum yang bisa dijadikan rujukan dalam penyelesaian sengketa. Dalam praktiknya, proses penyelesaian sengketa utang piutang yang mengandung unsur wanprestasi kerap kali lebih rumit daripada yang dibayangkan. Hal ini sering disebabkan oleh ketidaksesuaian antara isi kontrak dan implementasinya di lapangan. Kontrak yang tidak disusun secara komprehensif atau mengandung ambiguitas justru dapat menimbulkan ketidakadilan, terutama bagi pihak yang telah beritikad baik menjalankan kewajibannya (Wirawan, Djaja, & Sudirman, 2025).

Dalam sejumlah putusan pengadilan, hakim cenderung menerapkan pendekatan kontekstual dan proporsional guna mencapai keadilan substantif. Untuk menguji implementasi norma dalam praktik, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), yakni dengan menganalisis beberapa putusan pengadilan, khususnya yurisprudensi Mahkamah Agung, yang memuat pertimbangan hukum mengenai wanprestasi dan perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan. Yurisprudensi menunjukkan bahwa dalam memutus perkara wanprestasi, Mahkamah Agung tidak hanya berpijak pada norma tertulis, tetapi juga mempertimbangkan kondisi konkret serta prinsip proporsionalitas dan kelayakan. Sebagai contoh, dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1244 K/Pdt/2020, majelis hakim mempertimbangkan adanya keadaan *force majeure* sebagai alasan yang membebaskan debitur dari tanggung jawab hukum. Dalam perkara tersebut, keterlambatan pelaksanaan prestasi tidak dikualifikasikan sebagai wanprestasi karena debitur secara objektif tidak mampu memenuhi kewajibannya akibat bencana alam. Selain itu, dalam Putusan No. 384 K/Pdt/2017, Mahkamah Agung menolak gugatan wanprestasi karena ditemukan bahwa klausul perjanjian yang dijadikan dasar tuntutan tidak memiliki kepastian hukum dan terdapat ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak. Sementara itu, dalam Putusan No.

1011 K/Pdt/2022, Mahkamah Agung menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama yang menyatakan adanya wanprestasi oleh debitur karena keterlambatan pembayaran pinjaman yang telah diperjanjikan secara tertulis dan tidak ada bukti adanya hambatan sah. Putusan ini menegaskan bahwa jika unsur kelalaian dan kerugian dapat dibuktikan dengan jelas, maka hakim akan memutuskan secara tegas berdasarkan prinsip *pacta sunt servanda*. Melalui beragam putusan ini, tampak bahwa pengadilan tidak menerapkan doktrin wanprestasi secara kaku, tetapi menggunakan pendekatan kontekstual dengan mempertimbangkan kondisi kasus per kasus, keseimbangan kontraktual, dan asas keadilan. Pendekatan kontekstual yang digunakan oleh pengadilan juga sejalan dengan semangat hukum perdata modern, di mana hakim tidak hanya bertindak sebagai “corong undang-undang”, tetapi sebagai pelindung nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Dalam banyak kasus wanprestasi, hakim mempertimbangkan hubungan sosial-ekonomi para pihak, itikad baik selama berlangsungnya kontrak, serta upaya penyelesaian yang telah dilakukan sebelum masuk ke ranah litigasi. Bahkan dalam beberapa putusan, hakim memberikan pertimbangan ekstra terkait niat jahat (*bad faith*) dari pihak yang wanprestasi, atau sebaliknya, adanya kelalaian minor yang tidak signifikan secara material (Sukadana, 2025).

Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 472/Pdt.G/2024/PN.Bdg merupakan sengketa perdata antara PT. Sumber Sinar Perkasa sebagai penggugat melawan Johannes Tjewadi sebagai tergugat, yang berkenaan dengan wanprestasi atas dua perjanjian hutang piutang. Berdasarkan isi gugatan, tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak melunasi utang senilai total Rp180.000.000 sebagaimana tertuang dalam dua perjanjian yang masing-masing ditandatangani pada tanggal 29 Juli 2023 dan 23 Oktober 2023. Pada masing-masing perjanjian, tergugat memperoleh pinjaman sebesar Rp90.000.000 dengan tenggat pengembalian paling lambat satu tahun setelah tanggal perjanjian. Hingga gugatan diajukan, tergugat tidak melaksanakan kewajiban pelunasan, meskipun telah dilakukan beberapa kali somasi oleh pihak penggugat. Dalam persidangan, tergugat menyampaikan pembelaan bahwa sebagian utang telah dibayarkan melalui kompensasi berupa komisi yang belum diambil selama dirinya bekerja sebagai tenaga freelance di perusahaan penggugat. Namun, dalil tersebut tidak dapat dibuktikan secara tertulis, dan tidak terdapat kesepakatan sah mengenai pemotongan kewajiban utang dengan komisi yang dimaksud. Penggugat, sebaliknya, dapat membuktikan bahwa telah terjadi kelalaian dari pihak tergugat yang tidak mengindahkan somasi serta tidak menunjukkan itikad baik dalam menyelesaikan kewajibannya. Penggugat juga mengajukan sita jaminan atas aset tergugat berupa tanah dan bangunan yang terletak di Belitung sebagai bentuk antisipasi apabila tergugat tidak memenuhi kewajibannya. Majelis Hakim dalam pertimbangannya mengacu pada ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata yang menyatakan bahwa debitur dianggap lalai apabila tidak memenuhi kewajiban setelah diberikan peringatan secara resmi. Dalam perkara ini, unsur kelalaian terbukti melalui tidak adanya pembayaran utang hingga waktu gugatan diajukan, ditambah dengan tidak diresponsnya somasi dari pihak penggugat. Hakim juga menilai bahwa penggugat telah menguraikan posita dan petitum secara koheren dan tidak bertentangan satu sama lain. Sebaliknya, pembelaan tergugat tidak cukup kuat karena tidak didukung oleh alat bukti hukum yang sah, baik dalam bentuk dokumen maupun pengakuan resmi dari penggugat. Amar putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim pada akhirnya mengabulkan sebagian gugatan penggugat. Majelis menyatakan bahwa tergugat terbukti melakukan wanprestasi dan menghukum tergugat untuk membayar utang pokok beserta kerugian yang dinilai layak sebesar Rp100.000.000. Selain itu, hakim juga mengabulkan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap aset tergugat serta menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000 per hari jika tergugat lalai melaksanakan isi putusan. Putusan ini juga dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu

(uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum lanjutan dari pihak tergugat. Meski nilai total gugatan adalah Rp304.300.000 (termasuk bunga dan kerugian), hakim hanya mengabulkan sebagian karena menilai bahwa tidak semua tuntutan terbukti secara cukup berdasarkan alat bukti di persidangan. Dari hasil analisis terhadap putusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hakim menerapkan teori wanprestasi dengan tepat berdasarkan unsur-unsur yang diatur dalam hukum perdata. Dalam hal ini, terpenuhinya unsur perikatan yang sah, adanya prestasi yang ditentukan, kelalaian dalam memenuhi prestasi, serta telah dilakukan upaya somasi secara patut merupakan dasar hukum yang kuat untuk menyatakan bahwa tergugat telah wanprestasi. Putusan ini mencerminkan bagaimana teori wanprestasi dalam hukum kontrak Indonesia diimplementasikan dalam praktik peradilan, serta menunjukkan pentingnya alat bukti dalam membuktikan baik terjadinya kelalaian maupun pengurangan kewajiban utang oleh tergugat (Amanda dkk., 2024).

Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Menurut KUHPerdata

Wanprestasi adalah jenis pelanggaran dalam perjanjian yang dilakukan oleh satu pihak dalam konteks hukum sipil. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), keadaan wanprestasi muncul saat debitur gagal memenuhi kewajiban sebagaimana telah disepakati. Jenis-jenis wanprestasi meliputi ketidaklaksanaan prestasi sama sekali, pelaksanaan yang terlambat, pelaksanaan yang tidak sesuai dengan perjanjian, atau tindakan yang dilarang menurut kontrak. Dari segi hukum, wanprestasi menjadi alasan bagi pihak yang dirugikan untuk meminta pemenuhan hak, kompensasi, atau pembatalan perjanjian melalui saluran hukum yang ada. Keberadaan ketentuan mengenai wanprestasi dalam KUHPerdata menunjukkan bahwa hukum sipil di Indonesia memberikan perlindungan terhadap kepentingan pihak-pihak dalam suatu hubungan perikatan. (Vaustine, Marina, & Purwanti, 2024). Berdasarkan Pasal 1234 KUHPerdata, pelaksanaan dalam sebuah kontrak dapat mencakup memberikan barang, melakukan tindakan tertentu, atau juga tidak melakukan tindakan apapun. Jika salah satu pihak gagal untuk melaksanakan kewajibannya, maka hal ini dianggap sebagai wanprestasi. Ahmadi Miru menerangkan bahwa wanprestasi bisa muncul dalam empat cara, yaitu tidak melaksanakan kewajiban sama sekali, melaksanakan kewajiban namun tidak dengan baik, terlambat dalam melaksanakan kewajiban, dan melakukan hal yang dilarang dalam kesepakatan. Selain itu, Abdul Kadir Muhammad menambahkan bahwa wanprestasi bisa terjadi karena keadaan tidak terduga (*force majeure*) atau karena kesalahan serta kelalaian dari pihak debitur itu sendiri. Oleh karena itu, analisis hukum terkait wanprestasi perlu memperhatikan penyebab pelanggaran kontrak serta konsekuensi hukum yang timbul bagi semua pihak yang terlibat (Hertanto & Djajaputra, 2024).

Dalam sudut pandang hukum perdata di Indonesia, penyelesaian sengketa terkait wanprestasi bisa dilakukan melalui dua metode, yaitu litigasi dan non-litigasi. Metode litigasi dilakukan di pengadilan negeri dengan mengajukan gugatan atas wanprestasi. Pada tahapan ini, hakim akan menilai ada tidaknya perjanjian, jenis pelanggaran yang terjadi, kerugian yang dialami, serta hubungan sebab akibat antara wanprestasi dan kerugian itu. Sesuai dengan Pasal 1243 KUHPerdata, pihak yang terkena dampak dapat meminta kompensasi untuk biaya, kerugian, dan bunga yang disebabkan oleh tidak dipenuhinya kewajiban. Sistem litigasi memberikan kepastian hukum karena keputusan hakim bersifat mengikat dan dapat dilaksanakan menurut hukum. Namun, dalam praktiknya, proses litigasi sering kali dianggap memakan waktu, terlalu formal, dan mahal, sehingga dianggap kurang efektif oleh sebagian masyarakat (Vaustine, Marina, & Purwanti, 2024). Selain melalui jalur pengadilan, sengketa wanprestasi juga bisa diselesaikan dengan cara non-litigasi atau yang dikenal sebagai *Alternative Dispute Resolution (ADR)*, seperti mediasi, arbitrase, negosiasi, dan konsiliasi. Dalam jurnal yang membahas Mekanisme Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Hukum

Perdata Indonesia, dinyatakan bahwa metode non-litigasi semakin populer karena dianggap lebih cepat, luwes, lebih hemat biaya, dan dapat mempertahankan hubungan baik antara pihak-pihak yang terlibat. Contohnya, mediasi memberikan kesempatan bagi para pihak untuk menemukan solusi secara damai dengan bantuan seorang mediator yang netral. Di sisi lain, arbitrase menawarkan penyelesaian yang bersifat final dan mengikat tanpa harus melalui proses peradilan yang panjang. Metode penyelesaian non-litigasi ini juga mencerminkan prinsip musyawarah dan itikad baik dalam konteks hukum perdata (Vaustine, Marina, & Purwanti, 2024).

Dalam penyelesaian konflik terkait wanprestasi, somasi memainkan peran krusial sebagai bentuk peringatan bagi debitur untuk memenuhi tanggung jawabnya. Mengacu pada Pasal 1238 KUHPerdata, debitur dianggap melakukan kelalaian jika sudah menerima surat pemberitahuan atau somasi tetapi masih gagal memenuhi prestasinya. Somasi berfungsi sebagai bukti bahwa kreditur telah memberikan peluang kepada debitur untuk memenuhi kewajibannya sebelum membawa masalah ini ke pengadilan. Dengan adanya somasi, bukti kelalaian dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yang akan memperkuat klaim terhadap wanprestasi. Oleh karena itu, somasi bukan hanya berperan sebagai peringatan, tetapi juga sebagai alat untuk mendukung pembuktian dalam proses penyelesaian sengketa perdata (Harahap, 2024). Analisis hukum mengenai resolusi sengketa wanprestasi juga terkait dengan prinsip-prinsip hukum perdata yang menjadi dasar suatu kontrak. Salah satu prinsip yang paling signifikan adalah prinsip kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menjelaskan bahwa setiap kontrak yang dibuat secara sah mempunyai kekuatan hukum sebagai undang-undang yang mengikat bagi pihak-pihak yang menyusunnya. Selain itu, terdapat prinsip itikad baik yang mengharuskan para pihak untuk menjalankan perjanjian dengan jujur dan layak. Prinsip kepastian hukum pun menjadi dasar penting agar keputusan dalam menyelesaikan sengketa bisa memberikan perlindungan hukum yang jelas bagi pihak yang dirugikan. Dengan kata lain, penyelesaian sengketa wanprestasi tidak hanya fokus pada hukuman, tetapi juga pada terciptanya keadilan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban masing-masing pihak (Harahap, 2024).

Dalam implementasinya, efektivitas penyelesaian konflik wanprestasi di Indonesia masih menghadapi berbagai rintangan. Proses litigasi sering kali memakan waktu yang lama, biaya yang tinggi, dan pelaksanaan keputusan yang rumit. Di sisi lain, metode mediasi dan arbitrase belum sepenuhnya berfungsi dengan baik, disebabkan oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan kurangnya niat baik dari pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa. Oleh karena itu, diperlukan reformasi dalam sistem hukum perdata, peningkatan kualitas penegakan hukum, serta pendidikan hukum bagi masyarakat agar penyelesaian konflik wanprestasi dapat dilakukan dengan cara yang lebih efisien, sederhana, dan memberikan kepastian hukum (Vaustine, Marina, & Purwanti, 2024). Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa resolusi sengketa wanprestasi dalam konteks KUHPerdata memiliki landasan hukum yang solid dan bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang mengalami kerugian akibat pelanggaran kontrak. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui proses litigasi atau non-litigasi, tergantung pada kebutuhan dan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam praktiknya, prinsip keadilan, kepastian hukum, dan itikad baik menjadi landasan utama dalam menentukan cara penyelesaian sengketa yang sesuai. Dengan adanya prosedur penyelesaian yang jelas, diharapkan hubungan hukum dalam masyarakat dapat berjalan dengan teratur serta mampu menciptakan rasa keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam suatu kontrak (Hertanto & Djajaputra, 2024).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa wanprestasi merupakan bentuk pelanggaran terhadap perjanjian yang terjadi ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam kontrak. Pengaturan mengenai wanprestasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) terdapat dalam Pasal 1238 sampai Pasal 1252 yang memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang dirugikan melalui tuntutan pemenuhan prestasi, ganti rugi, maupun pembatalan perjanjian. Dalam praktik peradilan di Indonesia, implementasi wanprestasi dalam putusan pengadilan tidak hanya didasarkan pada ketentuan normatif KUHPerdata, tetapi juga mempertimbangkan itikad baik, alat bukti, kondisi para pihak, serta prinsip keadilan dan proporsionalitas. Hakim memiliki peran penting dalam menentukan ada atau tidaknya wanprestasi serta akibat hukum yang ditimbulkan terhadap para pihak yang bersengketa. Selain melalui jalur litigasi, penyelesaian sengketa wanprestasi juga dapat dilakukan melalui jalur non-litigasi seperti mediasi, negosiasi, dan arbitrase yang dinilai lebih cepat dan efisien. Dengan demikian, ketentuan wanprestasi dalam KUHPerdata telah memberikan dasar hukum yang cukup jelas dalam melindungi hak dan kewajiban para pihak dalam suatu perjanjian. Namun, masih diperlukan peningkatan konsistensi penerapan hukum serta kesadaran hukum masyarakat agar tercipta kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum yang optimal dalam penyelesaian sengketa wanprestasi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Amaltha Faisal Wirawan, Benny Djaja, dan Maman Sudirman, "Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Sanksi Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerja Sama Dagang di Indonesia," *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 12, No. 6, 2025, hlm. 2519–2521.
- Dewa Ayu Putri Sukadana, "Wanprestasi dalam Hukum Perdata Indonesia," *Jurnal Rechtsens*, Vol. 14, No. 1, Juni 2025, hlm. 150–152.
- Ega Dwi Amanda, Chindy Ardelia Gunawan, Bambang Fitrianto, Muhammad Syafikri, dan Muhammad Reza Triangga, "Analisis Perbuatan Wanprestasi: Studi Kasus Putusan Pengadilan No. 472/Pdt.G/2024/PN.BDG," *Sinta Talks*, 2024, hlm. 4–6.
- Embon, C. F., & Primantari, A. A. A. (2025). Tanggung Jawab Debitur Terhadap Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(10).
- Harahap, S. H. A. R. D. (2024). Studi kasus alternatif penyelesaian sengketa (penyelesaian sengketa ganti rugi akibat wanprestasi). *Jurnal Cendikia ISNU-SU*, 1(1), 1–10.
- Hertanto, S., & Djajaputra, G. (2024). Tinjauan yuridis terhadap penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian jual beli. *UNES Law Review*, 6(4), 10368-10380.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2012.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Mandacan, Wasti Emma. 2025. "Akibat Hukum dari Wanprestasi dalam Kontrak Perjanjian Hukum Perdata Indonesia." *Lex Crimen*, Vol. 14, No. 2, hlm. 89–98.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Priyanto, Muhamad Agung, dan Lutfian Ubaidillah. 2024. "Tinjauan Yuridis Gugatan Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit (Studi Putusan PN Bondowoso Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN.Bdw)." *Indonesian Journal of Law and Justice*, Vol. 2, No. 1, hlm. 22–35.
- Ramadhani, D. A. (2012). Wanprestasi dan akibat hukumnya. *Jurnal Yuridis*, 15(17), 135-40.
- Sinaga, Ridana, Sulaiman, dan Fatahillah. 2024. "Analisis Hukum Terhadap Wanprestasi atas Perjanjian Hutang Piutang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor

686/Pdt.G/2021/PN.Mdn)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 6, No. 4, hlm. 1-15.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Sukadana, Dewa Ayu Putri. 2025. "Implikasi Yuridis Wanprestasi dalam Hukum Perdata antara Teori dan Praktik." *Jurnal Rechtsens*, Vol. 14, No. 1, hlm. 45-58.

Vaustine, G., Marina, & Purwanti, P. A. (2024). Mekanisme penyelesaian sengketa wanprestasi dalam hukum perdata Indonesia. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(4), 1-13.